

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA**

TESIS



OLEH:

**ADE SOFYAN
NIM 912 20 013**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA**

OLEH:

**ADE SOFYAN
NIM: 912 20 013**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**

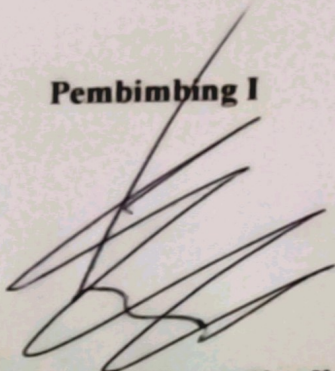


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

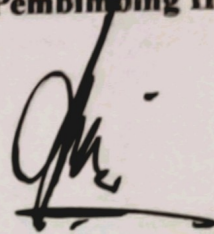
**JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN
PENGADILAN AGAMA**
NAMA : ADE SOFYAN
NIM : 912.20.013
BKU : HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Pembimbing II

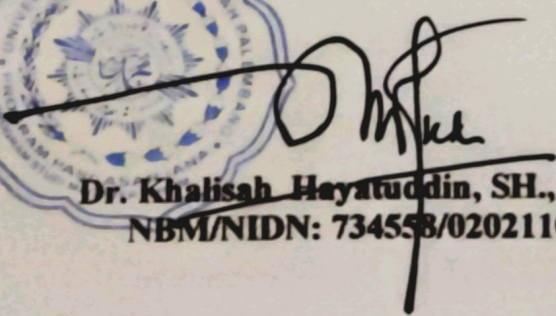


(Dr. Arief Wisnu Wardhana. SH., M.Hum) (Dr. H. KN. Sofyan Hasan. SH., M.H)

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



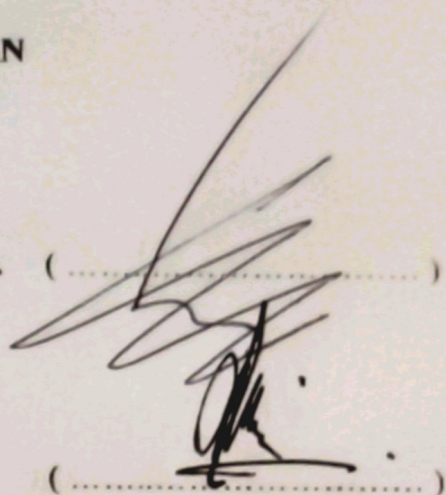

Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji :

Dr. Arief Wisnu Wardhana. SH., M.Hum. (.....)

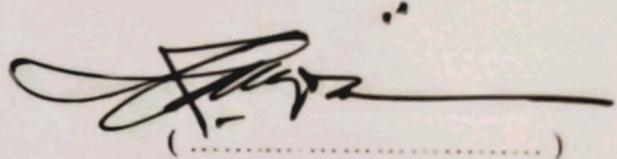


Sekretaris :

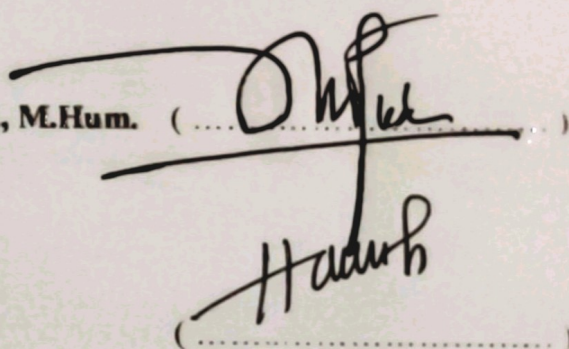
Dr. H. KN. Sofyan Hasan. SH., M.H. (.....)

Penguji Utama :

1. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H..



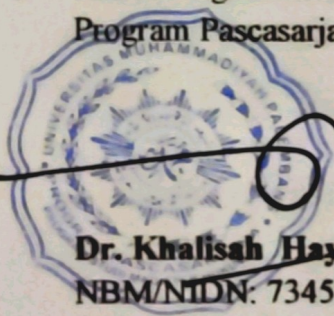
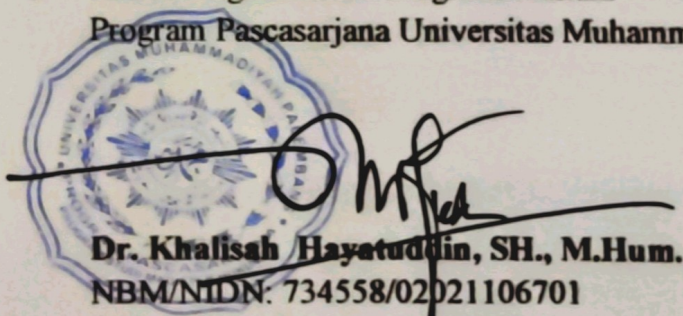
2. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. (.....)



3. Dr. Holijah, S.H., M.H. (.....)

2. Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

Tanggal Lulus Ujian : 07 Juli 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078, 512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE SOFYAN
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 15 Februari 1988
Nim : 912.20.013
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 07 Juli 2022
Yang membuat Pernyataan,



Ade Sofyan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (QS. Ar Rad Ayat : 11)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang tersayang :

1. Kedua orangtua Ayah dan Ibu yang telah meninggal dunia *almarhum* Sudarja bin Otoy Tabili dan *almarhumah* Ruhiyah binti Komadin, semoga dilapangkan dan diterangkan kuburnya dan Allah masukkan ke Surga dengan rahman dan rahim – Nya.
2. Isteri tercinta Eka Rija Mishayati, M.Pd.I beserta ketiga anak saya : Keysha Harumi Al-Abqoriyyah, Muhammad Alfi Radix Alghifary dan Meysha Haruki Al-Abqoriyyah, penyemangat dalam setiap penat, lentera dalam setia lara, kita nantikan keluarga baru kita di bulan Agustus 2022 mendatang (anak ke-empat).
3. Ayah mertua Ridwan, M.Pd.I dan Ibu mertua Jamilah, yang selalu mensupport agar melanjutkan kuliah sampai jenjang strata tiga (S3), semoga setelah selesai strata dua (S2) ini Allah mudahkan jalan untuk saya melanjutkan kuliah strata tiga (S3), *aamiin*.
4. Kelima kakak saya tidak termasuk adik, karena saya anak bungsu, terimakasih atas dukungannya sehingga saya menjadi seperti saat ini, terkenang masa kecil dulu tinggal di Desa yang pencahayaannya hanya menggunakan lampu minyak karena belum ada listrik.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang kasihnya tanpa pilih kasih dan sayangnya tidak terbilang, semoga kita selalu dalam naungan kasih dan sayang-Nya. Shalawat serta nilai selamat, semoga terhatur pada junjungan ummat pemilik keagungan syariat, pemegang perisai mu'jizat, sosok penuh semangat mengajak ummatnya agar selamat, dari siksa neraka pedih yang amat, dialah Nabi Muhammad SAW, insan penuh mulia pemegang syafa'at.

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama”**. Pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M., Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem.Eng., selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum., Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan. S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing II.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, beserta staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Rekan-rekan mahasiswa/ mahasiswi kelas eksekutif angkatan XXIX (29) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, terkhusus kelas Bidang Kajian Utama Hukum Perdata yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin.*

Palembang, 07 Juli 2022
Penulis,

Ade Sofyan

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA

**Oleh
Ade Sofyan**

Perkawinan merupakan hak setiap orang akan tetapi bagi suami yang hendak berpoligami diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Poligami wajib pula mendapatkan izin dari Pengadilan, poligami tanpa izin pengadilan tidak diakui Negara dan akan berdampak negatif terutama bagi wanita dan anak yang dihasilkan dari pernikahannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama? Dan Bagaimana analisis hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menekankan pada pemahaman terhadap peraturan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil hendaknya memenuhi serangkaian persyaratan sebagaimana tercantum dalam (Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan), dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 1919 junto Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan Undang-Undang No. 7 1989 tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Analisis hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, pada dasarnya pemerintah mengatur agar PNS tidak terbebani dengan masalah keluarga dan opini negatif dimata masyarakat karena adanya peraturan hukum yang tumpang tindih. Dalam realita terdapat poligami tanpa izin pengadilan yang mempunyai buku nikah dan/atau poligami yang tidak tercatat (nikah sirri). Sehingga mengakibatkan dampak dari pernikahan yang tidak diakui hukum negara, anak dari hasil pernikahannya tidak mempunyai nasab ke ayahnya, Istri dan anak hasil poligami tanpa izin tidak mendapatkan harta bersama serta akibat hukum yang lainnya. Poligami tanpa izin Pengadilan Agama, Perkawinannya dapat dibatalkan dan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu istri pertama, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri dan Pejabat yang berwenang. Perihal pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Undang-undang Perkawinan Pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dan 71.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Poligami Tanpa Izin Pengadilan, Analisis Hukum

ABSTRACT

ANALYSIS OF CIVIL SERVANTS WHO PERFORM POLYGAMY WITHOUT RELIGIOUS COURT LICENSE

***By
Ade Sofyan***

Marriage is the right of everyone, but husbands who want to be polygamous are required to meet the conditions that have been determined. Polygamy must also get permission from the Court, polygamy without court permission is not recognized by the State and will have a negative impact, especially for women and children resulting from their marriage. The formulation of the problem in this study is: How is polygamy for civil servants in the Religious Courts arranged? And how is the legal analysis of Civil Servants who practice polygamy without the permission of the Religious Courts?. The research method used is normative juridical research which emphasizes understanding of regulations. Sources of data used in this study consisted of primary and secondary data. Based on the results of the study indicate that the regulation of polygamy for Civil Servants should meet a series of requirements as stated in (Articles 4 and 5 of the Marriage Law), and Government Regulation no. 9 of 1975 the implementation of Law no. 6 of 2019 juncto Law no. 1 of 1974, Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law, Government Regulation No. 10 of 1983 and Law no. 7 1989 concerning Religious Courts and Government Regulation no. 53 of 2010 concerning Civil Servant Disciplinary Regulations. While the legal analysis of Civil Servants who practice polygamy without permission from the Religious Courts, basically the government regulates that civil servants are not burdened with family problems and negative opinions in the eyes of the community because of overlapping legal regulations. In reality there is polygamy without court permission who has a marriage book and/or unregistered polygamy (sirri marriage). This results in the impact of marriages that are not recognized by state law, children from their marriages do not have kinship to their fathers, wives and children resulting from polygamy without permission do not get joint property and other legal consequences. Polygamy without the permission of the Religious Court, the marriage can be annulled and those who can apply for the annulment of the marriage are the first wife, the families in the straight upward line of the husband or wife and the authorized official. Regarding the annulment of marriage, Article 22 of the Marriage Law states that a marriage can be annulled if the parties do not meet the requirements to carry out the marriage. However, if the pillars are not fulfilled, it means the marriage is not valid. Marriage can be annulled under Articles 22, 24, 26 and 27 of the Marriage Law and under the Compilation of Islamic Law Articles 70 and 71.

Keywords: Civil Servants, Polygamy Without Court Permission, Legal Analysis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusna Masalah	13
C. Ruang Lingkup Pembahasan	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional	14
1. Kerangka Teoritis	15
2. Kerangka Konsepsional	34
F. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian	36
3. Jenis dan Sumber Data	36
4. Teknik Pengumpulan Data	38
5. Teknik Pengolahan Data	38
6. Analisis Data	39
G. Sistematika Penulisan	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian hukum, Tujuan Dan Sistem Hukum	41
1. Pengertian Hukum	41
2. Tujuan Hukum	43
3. Sistem Hukum	44
B. Tinjauan Umum Pernikahan	47
1. Pengertian Pernikahan	47
2. Pernikahan Menurut Undang-Undang dan Komplikasi Hukum Islam (KHI)	47
C. Poligami	52
1. Pengertian Poligami	52

2. Tujuan Poligami	49
3. Alasan, syarat dan prosedur diperbolehkannya Poligami dalam Perundang- Undangan.....	55
D. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	64
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)	64
2. Kategori Pegawai Negeri Sipil	67
3. Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil.....	71
4. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....	72

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama	76
B. Analisis Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	124
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, berwenang mengabulkan/mengizinkan atau tidak mengabulkan/tidak mengizinkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami.¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana poligami tidak dapat dilakukan oleh setiap orang dengan sekehendak hati atau asal dikehendaki pihak-pihak, tetapi poligami hanya dapat dilakukan setelah ada izin dari pengadilan. Untuk ini yang bersangkutan wajib lebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggal pemohon.

Pada dasarnya semua produk Undang-Undang tersebut pada hakikatnya merupakan upaya pembatasan poligami yang digali dari nilai-nilai agama Islam sebagai instrumen menciptakan relasi suami istri yang adil, seimbang dengan prinsip kesetaraan.² Ketentuan di atas juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yaitu melalui proses di pengadilan. Persoalannya adalah masih terjadi kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan. Pernikahan keduanya dilakukan dengan cara nikah bawah tangan, di mana proses pernikahan kedua

¹Zainal Abidin Abubakar, 2013, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, hlm.124.

²Syarifudin A. 2016, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Media, Jakarta: Prenada, hlm.32.

tersebut dilakukan tanpa dicatatkan dan tidak mendapatkan akte pernikahan yang sah dari Kantor Urusan Agama. Saat ini, praktik poligami di tengah-tengah masyarakat para poligam masih banyak yang mengabaikan aturan-aturan poligami sebagaimana tersebut dalam Pasal di atas. Kebanyakan dari mereka melakukan poligami hanya karena pemenuhan nafsu belaka, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yaitu terwujudnya keadilan dan kemaslahatan³.

Akan tetapi Pengadilan yang merupakan sebuah instansi hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami apabila ada alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Alasan yang dapat dijadikan dasar seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seluruhnya (kumulatif) oleh seorang suami untuk melakukan poligami disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

³Syarifudin A. 2016, *Op.Cit*, hlm.32

Sebagai contoh kasus oknum camat berinisial AT menikah siri (Poligami) dengan seorang perempuan yang biasa dipanggil dengan nama mey, pernikahan siri tersebut berlangsung di Maskarebet Blok.A. Namun Pengakuan SA memang benar menikah di Blok A Maskarebet tapi hanya numpang tempat akad nikah saja, karena surat/buku Akta Nikahnya dikeluarkan dari KUA salah satu kecamatan Musi Banyuasin. Setelah beberapa lama, rupanya Istri tuanya AT tidak pernah mengizinkan suaminya menikah lagi dan AT melakukan Poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Sedangkan, pengakuan SA dan istri mudanya yang sering dipanggil Mey telah menikah secara resmi. Ibu AT sebagai istri pertama dapat mengajukan pembatalan di Pengadilan Agama karena perkawinan tersebut menjadi tidak syah secara hukum yang belaku berdasarka Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menegaskan *“Barang siapa karena perkawinan masih terkait dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang perkawinan ini.* Ibu AT sebagai Istri Pertama/Tua dapat melakukan pembatalan perkawinan SA kepada pengadilan dalam wilayah hukum dimana perkawinan berlangsung ditempat kedua suami istri, suami atau istri (Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan), dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Inpres No.1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No .7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Sehubungan SA seorang PNS aktif dan menjabat sebagai Camat Alang-Alang lebar kota Palembang, maka masih ada peraturan yang diduga kuat dilanggar dalam hal ini, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS. Bagi PNS laki-laki yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atau atasan yang berwenang, setiap melakukan perkawinan kedua harus terlebih dahulu minta izin kepada PJBW. Bila tidak ada izin sebelumnya, harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat bila melakukan pelanggaran dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. Permintaan izin sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis dengan harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat (Pasal 4 ayat (4) dan (5) PP No. 10 tahun 1983) dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor.08/SE/1983 dan Surat Edaran Nomor.48/SE/1990 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Namun, sangat disayangkan sampai saat ini belum ada laporan SA selaku isteri tua terhadap tindakan suaminya yang menikah lagi tanpa izin isteri tua⁴.

⁴Dokumentasi Peneliti, 2022.

Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada Pasal 4 ayat (2) yaitu: “(1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan, (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Ketentuan seperti di atas juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 41 huruf a dan KHI Pasal 57. Lebih lanjut Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: “(1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”. Di samping ketentuan di atas UU No. 1 Tahun 1974 juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yaitu melalui proses di pengadilan. Persoalannya adalah masih terjadi kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan. Pernikahan keduanya dilakukan dengan cara nikah bawah tangan, di mana proses pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa dicatatkan dan

tidak mendapatkan akte pernikahan yang sah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Bila diperhatikan praktik poligami di tengah-tengah masyarakat para poligam masih banyak yang mengabaikan aturan-aturan poligami sebagaimana tersebut dalam Pasal di atas. Kebanyakan dari mereka melakukan poligami hanya karena pemenuhan nafsu belaka, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yaitu terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. “Akibat poligami ini tidak sedikit para wanita (terutama isteri pertamanya) dan anak-anak mereka menjadi terlantar karena hanya diabaikan begitu saja. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan perpecahan keluarga yang jauh dari tujuan suci dari lembaga pernikahan dalam Islam”.⁵ Oleh sebab itu, setiap orang yang melaksanakan poligami harus dilaksanakan secara sah yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya serta mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Catatan Sipil bagi mereka yang di luar agama Islam, dibuktikan adanya surat nikah. Apabila Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya menikahkan pelaku poligami tidak dicatat di KUA serta tidak ada izin dari pengadilan merupakan tindakan melawan hukum, karena dapat atau tidaknya seorang suami beristeri lebih dari satu orang, ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan sebagaimana dalam Pasal 4 dan 5 ayat (1) dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 55, 56, 57 dan

⁵Marzuki. *Poligami Dalam Islam*. <http://www.poligamiislam.com>, diakses tanggal 25 April 2022.

58 dalam KHI serta bagi PNS maka wajib terlebih dahulu meminta izin dari Pejabat. Pejabat hanya akan mengabulkan permintaan izin tersebut bilamana alasan-alasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Lantas bagi pemohon juga harus melewati beberapa prosedur persidangan di Pengadilan Agama, dengan mengajukan permohonan tertulis.

Namun yang menjadi permasalahan sanksi pidana orang yang menikahkan karena melakukan aktifitas yang bukan wewenangnya hal ini merupakan suatu pelanggaran. Ini dapat dinyatakan bahwa “kriminologi dalam pendapat klasik merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti *delikueni* dan kejahatan sebagai suatu gejala sosial”.⁶ Jadi ruang lingkupnya adalah proses terjadinya hukum (pidana), penyimpangan terhadap hukum atau pelanggaran, dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Dalam hukum Islam, praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai formulasi hukum keluarga di Indonesia selaras dengan konsep teori *masalah mursalah*. Karena hukum-hukum syara` disyariatkan untuk melaksanakan kemashlahatan bagi manusia di satu pihak dan untuk menolak kemudharatan di pihak yang lain. Oleh sebab itu, “apabila ada kasus yang tidak ada nash dan ijma’ dan tidak bisa di qiyaskan, sedangkan ada

⁶Andi Hamzah, 2017, *Bunga Rampai Hukum Piodana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 75.

kemashlahatan padanya, maka digunakan *maslahat mursalah* sebagai *thuruq al-istinbath*”.⁷

Walaupun hukum Islam telah memberi aturan, namun praktek poligami ilegal masih terjadi dalam masyarakat, seorang yang mempunyai buku nikah seperti asli akan tetapi ketika dicek ke KUA, buku nikah tersebut ternyata palsu. Hal ini terlihat dari cara penomoran yang jelas berbeda, juga petugas yang menandatangani buku nikah juga bukan petugas resmi. Di mata masyarakat awam, buku nikah itu tidak ada masalah, semuanya tampak asli. Kalau diteliti lebih lanjut, ternyata buku nikah asli tapi palsu tersebut di peroleh dari oknum petugas (dapat dikatakan orang yang mengaku penghulu, akan tetapi bukan penghulu resmi), yang suka menikahkan pasangan yang bermasalah. Masih banyaknya oknum yang tidak resmi (ilegal) ini mengharuskan adanya sanksi yang tegas bagi oknum tersebut, sehingga tidak ada korban selanjutnya yang terkena tipu daya oknum petugas tidak resmi dan tidak bertanggungjawab tersebut.

Seorang penghulu resmi mempunyai kewenangan agar menghindari terjadinya praktekpraktek pernikahan yang tidak sesuai ketentuan negara maupun ketentuan agama, yang sudah jelas mengatur dan melindungi setiap warga negara. Misalnya pernikahan sirri, tidak tercatat, perkawinan di bawah umur, perkawinan di bawah ancaman kekerasan, menikahkan pasangan poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama, pasangan kawin kontrak, pasangan nikah sejenis, dan lain sebagainya”. Hal ini sangat

⁷A. Djazuli, 2010, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 73

bertentangan dengan tugas seorang penghulu mengemban amanat dari pemerintah. Namun, yang menjadi permasalahan di sini adalah terkait sanksi pidana bagi orang yang menikahkan pelaku poligami tanpa izin Pengadilan Agama, yang melakukan aktivitas di luar kewenangannya atau menyalahi wewenang yang diembannya, sehingga bisa disebut illegal.

Terkait praktek poligami ini, selain masyarakat awam, juga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan poligami selain harus mengindahkan ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Pengaturan poligami dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan mempertegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang hendak berpoligami diatur secara khusus dan lebih ketat, sebenarnya serangkaian peraturan perkawinan dan peraturanperaturan pelaksanaanya sudah sangat ketat mengatur poligami di Indonesia, akan tetapi efektif tidaknya peraturan di atas sangat tergantung dari manusianya terutama berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.

PNS yang melakukan poligami diam-diam atau tanpa izin pejabat yang berwenang bisa dikenakan sanksi hukuman disiplin PNS sebagaimana

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. Ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu (poligami) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi:

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pada dasarnya poligami adalah hak asasi setiap orang yang harus dilindungi dan disalurkan dengan wajar tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Apabila dalam pelanggaran tersebut terdapat unsure pidana, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut, tidak tertutup kemungkinan dapat dikenakan hukuman pidana. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan tentang poligami yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Bagi Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan sanksi yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bahwa “ Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 ayat (1) beristeri lebih dari 1 tanpa ijin, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan salah satu dari hukuman disiplin berat itu terdiri dari:

- 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.
- 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- 3) Pembebasan dari jabatan.
- 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama dengan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin oleh atasannya. Atasan ini juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran, jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan

terhadap suatu pelanggaran disiplin, batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum, dan hak untuk membela.

Makna dari disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) ialah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka terjadi perubahan-perubahan peraturan kedisiplinan yang mengikat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adanya asas fiksi hukum atau asas yang menganggap semua orang tahu hukum berimplikasi setiap PNS dianggap tahu mengenai hukum yang berlaku di lingkungan pemerintah, tanpa terkecuali. Ada kewajiban dan larangan baru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang baru saja dipublikasikan pemerintah.

Lebih lanjut Yahya Harahap menyatakan bahwa sebenarnya tidak sulit memahami tujuan ini, yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang kepadanya serta apa kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya⁸ Dalam hal ini kesalahan tidak dapat dilimpahkan kepada isteri dan kasuskasus semacam ini juga sering terjadi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 bahwa pegawai negeri sipil yang akan beristeri lebih dari seorang

⁸Yahya Harahap. 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.13.

wajib memperoleh izin dari pejabat dimana dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tadi harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan untuk beristeri lebih dari seorang.

Permintaan izin itu harus diajukan pejabat melalui saluran hirarki. Dalam hal ini setiap alasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya untuk melakukan poligami wajib memberikan pertimbangan dan wajib meneruskan kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal menerima surat itu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pejabat dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan akan memberikan izin apabila ternyata:

- a) Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b) Memenuhi syarat alternatif dan semua syarat kumulatif.
- c) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- d) Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung pegawai negeri sipil yang bersangkutan, serendahrendahnya pejabat eselon IV atau setingkat dengan itu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Pada praktek terdapat permohonan izin poligami Pegawai Negeri Sipil yang diajukan kepada pejabat atasannya tidak memenuhi alasan dan isteri memenuhi kewajibanya sebagai isteri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya

menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban dengan semestinya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum positif, khususnya yang berkaitan pandangan mengenai prosedur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dalam di Pengadilan Agama dan analisis hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang meakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk mencapai suatu tujuan yaitu :

- a) Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama.
- b) Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang analisis hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis.

a. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya terkait prosedur poligami terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam prakteknya tanpa izin Pengadilan Agama dan/atau penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam praktek poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana bagi para penegak hukum (khusus hakim) dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam praktek poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

E. Kerangka Teori dan Konsepsional

1. Kerangka Teori

a. Teori Efektivitas Hukum

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, Roeslan Saleh menyatakan, bahwa:

“Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”.⁹ Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.¹⁰

Hukum ataupun undang-undang pada dasarnya memiliki 3 (tiga) komponen yang secara dialektika saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Strategi untuk memperjuangkan perubahan kebijakan hukum dalam rangka menciptakan suatu peraturan hukum yang ideal harus memiliki tiga komponen tersebut yaitu komponen: substansi/isi hukum (*substance of the rule*),

⁹ Roeslan Saleh, 2016, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, hlm. 15.

¹⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Undang-Undang Dasar 1945.*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 48.

struktur/aparat penegak hukum (*legal structure*) dan budaya/kultur hukum (*legal culture*) masyarakat.¹¹

Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹² Menurut J.C.T Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.¹³

Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan, bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada : Substansi Hukum, Struktur Hukum / Pranata Hukum dan Budaya Hukum.¹⁴ Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living*

¹¹ Lawrence M. Friedman, 2011, *The Legal Sistem: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Fondation, hlm. 11.

¹² Utrecht, 2012, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, hlm. 13.

¹³ J.B Daliyo, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta, hlm.30.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, 2011, *American Law an Introduction; Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (alih bahasa: Wisnu Basuki), Tatanusa, Jakarta, hlm. 124.

law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Struktur Hukum/ Pranata Hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum di antaranya adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas, bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas

penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Budaya/Kultur Hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Kemudian Jimly Asshiddiqie dalam makalahnya mengatakan,¹⁵ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

¹⁵Jimly Asshiddiqie, 2018, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 93.

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan, bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu,

penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang di kandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan di kembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' di maksudkan untuk menegaskan, bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu di lakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang di maksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya, bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek

hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel.

Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dalam perkara perdata dikatakan, bahwa hakim cukup

menemukan kebenaran formil belaka. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel. Pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, dalam perkara perdata, bahwa aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi dan hakim. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (a). institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b). budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (c). perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya

maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun demikian, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencitacitakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru.

Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu (1) pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*), (2) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*, dan (3) penegakan hukum (*the enforcement of law*). Ketiganya

membutuhkan dukungan (4) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, '*the administration of law*' itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikkingen*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerahdaerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya? Meskipun ada teori '*fiktie*' yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan

hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.¹⁶

Penegakan hukum yang bertanggungjawab (*akuntabel*) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses / tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan Masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Namun demikian, langkah-langkah untuk membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel tentu tidak dapat berjalan mulus tanpa ada dukungan penuh dari Pemerintahan yang bersih (*clean government*), karena penegakan hukum (*law enforcement*) adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan. Pemerintahan negara (*l'apuisance de executrice*) harus menjamin kemandirian institusi penegak hukum. Karena sesungguhnya terjaminnya institusi penegakan hukum merupakan platform dari politik hukum pemerintah yang berupaya mengkondisi tata-prilaku masyarakat

¹⁶*Ibid*, hlm. 15

Indonesia yang sadar dan patuh pada hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum yang akuntabel merupakan dasar dan bukti, bahwa Indonesia benar-benar sebagai Negara Hukum(*rechtsstaat*). Di samping itu rakyat harus diberitahu kriteria / ukuran yang dijadikan dasar untuk menilai suatu penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik guna menciptakan budaya kontrol dari masyarakat, tanpa itu penegakan hukum tidak akan terlaksana maksimal.

Menurut pendapat Bagir Manan,¹⁷ bahwa “kita percaya pada pedang keadilan hakim, karena itu hakim perlu selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum. Hakim bukan “mulut” undangundang. Hakim adalah pemberi keadilan. Apabila ada pertentangan antara keadilan dan hukum, hakim wajib memihak keadilan dan mengesampingkan hukum”.

Struktur hukum merupakan pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Dalam hal ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain institusi serta proses hukum berjalan dan dijalankan. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada saat melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.¹⁸ Sedangkan kultur atau budaya hukum merupakan jaringan nilai-nilai serta sikap yang

¹⁷Bagir Manan, 2016, *Peran Hakim Dalam Dekolonisasi Hukum*, Dalam *Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 264.

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2017, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 167.

terkait dengan hukum yang menentukan: kapan, mengapa dan di mana seorang meminta pertolongan hukum, kepada pemerintah atau membelakanginya. Dalam hal ini, budaya hukum bermuatan nilai dan sikap individu dalam masyarakat, sehingga merupakan suatu variable yang menentukan berfungsi efektif atau tidaknya suatu produk hukum.¹⁹

Dalam ulasan Satjipto Raharjo²⁰ tentang kultur (budaya) hukum dipertanyakan mengapa system hukum itu tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, atau menjalani pelaksanaan yang berbeda dari pola aslinya. Dalam hal ini dicontohkan, tentang dua orang yang bertetangga bersengketa karena sesuatu hal atau mengenai suatu kepentingan. Mereka ini dapat menyelesaikan sengketa dengan adu kekuatan fisik, atau mereka minta diwasiti oleh orang lain, atau mereka minta jasa pengadilan. Di belakang pilihan cara menyelesaikan sengketa tersebut terlihat adanya faktor-faktor ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat yang bersangkutan mengenai hukum. Orang yang secara sadar datang kepada institusi hukum (pengadilan) tentunya disebabkan oleh penilaian positif mengenai institusi tersebut, yang merupakan hasil positif dari bekerjanya berbagai faktor yang telah disebutkan.

¹⁹Amir Syarifuddin, 2012, *Refleksi Budaya Hukum Dalam Kehidupan Hukum (Sketsa Hukum Indonesia di Tahun Emas)*. Makalah yang dibawakan dalam Seminar Sehari dengan tema "Refleksi Pembangunan dan Penegakan Hukum 50 tahun Indonesia Merdeka di Universitas Tadulako Palu, hlm.14.

²⁰Satjipto Raharjo, *Loc. cit.* Hlm. 12.

Meskipun ketiga komponen system hukum tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam proses bekerjanya hukum, akan tetapi menurut Hermien Hadiati Koeswadji²¹ komponen budaya/kultur hukum merupakan inti dari konsep hukum, karena budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap masyarakat yang menentukan apa yang digunakan dan mengapa itu yang digunakan. Berbeda dengan Hermien, oleh Lawrence M. Friedman²² dinyatakan bahwa struktur hukum bagaikan jantung dari system hukum itu. Artinya, struktur hukumlah yang merupakan inti dari system hukum.

Agar hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai dan juga dapat berlangsung karena adanya pelanggaran hukum melalui penegakan hukum. Artinya, hukum yang telah dilanggar harus dipulihkan melalui penegakan hukum agar kembali normal. Namun demikian, oleh Sudikno dan A. Pitlo²³ dinyatakan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsure yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsure tersebut harus diterapkan secara proporsional dan berimbang.

²¹Hermien Hadiati Koeswadji, 2012, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan Hukum & Hukum dan Bantuan Hukum*, Jakarta PT Bina Ilmu, hlm. 48-49.

²²Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hlm. 12

²³ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, 2016, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

Menurut Soerjono Soekanto²⁴ penegakan hukum dipengaruhi oleh lima factor, yaitu: (a) materi hukum atau undang-undang, (b) penegak hukum, (c) sarana dan fasilitas, (d) masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan (e) budaya masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum.

b. Teori Keadilan

Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.²⁵ Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki tiga arti. Yaitu Adil ialah berarti : 1. tidak berat sebelah; tidak memihak. 2. berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.²⁶ Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.²⁷

²⁴Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, hlm. 5.

²⁵Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

²⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hlm.7.

²⁷*Ibid.*

Di dalam bahasa Inggris, kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya dekat dengan kata adil adalah *just* atau *justice*. *Just* artinya *fair or morally right*. *Justice* memiliki tiga dari lima arti berikut ini. *Pertama*; artinya *behaviour or treatment that is fair and morally correct*. *Kedua*; *the system of laws which judges or punishes people*. *Ketiga*; *someone who judges in a court of law*.²⁸

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial sebagaimana yang di sebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa²⁹ keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa³⁰ substansi keadilan harus di formulasikan pada tiga tingkat, yaitu *Pertama* ; pada tingkat *outcome*. *Kedua*; pada tingkat prosedur. *Ketiga* ; pada tingkat sistem. Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa. Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antarstruktur yang berlaku.

Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam aras

²⁸Cambridge Learner's Dictionary dalam Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, *Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Peruliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Jakarta, hlm. 5.

²⁹*Ibid.* hlm.5-6

³⁰*Ibid.* hlm. 5-6.

praktiknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya. Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu *Pertama*: sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*; penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*; perlakuan interpersonal.

Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh Komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*. Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*. Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil ³¹ :

- a) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
- c) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

³¹ Kahar Masyhur, 2015, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm.71.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa di dapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini. Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”³² Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Menurut Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, bahwa³³ hukum hanya bisa di tetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangan Aristoteles ialah, bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun demikian, Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa di pahami, bahwa semua warga adalah sama di depan

³² Theo Huijbers, 2015, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm.196.

³³ Carl Joachim Friedrich, 2016, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, hlm. 24.

hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, bahwa Aristoteles memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Filsafat Hukum, yaitu menurut Aristoteles, bahwa keadilan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a) Keadilan Korelatif, keadilan dengan menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun yang tidak, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.
- b) Keadilan deskriptif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan.³⁴ Dengan perkataan lain sebagaimana yang telah di sebutkan oleh Moedjono³⁵ dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia”, tentang pendapat Aristoteles, bahwa keadilan yaitu “memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya”. Selanjutnya ia membedakan adanya 2 (dua) macam keadilan :
 - 1) Keadilan Distributif; memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas keseimbangan.
 - 2) Keadilan Kumulatif; memberikan kepada setiap orang bagian yang sama. Jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.”

Keadilan korektif ialah berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan diskriptif atau distributif adalah berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan diskriptif atau distributif dan keadilan korelatif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa di pahami dalam kerangkanya.

³⁴ Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, 2014, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 154.

³⁵ Moedjono, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Penerbit Yayasan FKIS-IKIP, Yogyakarta, hlm. 9.

Dalam wilayah keadilan diskriptif atau distributif, hal yang penting ialah, bahwa imbalan yang sama-rata di berikan atas pencapaian yang sama rata. Keadilan korelatif yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa di dapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah, bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebbaikannya, yaitu nilainya bagi masyarakat.³⁶ Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku.

Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak, bahwa keadilan korektif merupakan wilayah

³⁶ *Ibid.*, hlm.25

peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah²⁹.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia³⁷.

Menurut Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan,

³⁷ *Ibid.*, hlm.26-27.

dan otoritas. Sementara itu, the *principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Selanjutnya John Rawls menegaskan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung³⁸.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.

³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2012, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.12.

Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Sifat dasar manusia adalah berkeinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan hidup, akan dapat tercapai apabila didasarkan atas keseimbangan, baik itu antara manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya, manusia secara kelompok (bangsa dengan bangsa) dan manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, Soejono Koesoemo Sisworo menambahkan tentang teori keadilan, yaitu keadilan ontologis, sebagai berikut: keadilan ialah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan.³⁹

Di samping keadilan ontologis sebagaimana di atas, Soejono Koesoemo Siswono juga mengemukakan batasan kebenaran ontologis, yaitu kebenaran ialah hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat terakhir dengan hati nurani. Adapun makna dan fungsi kebenaran dan keadilan bagi dan dalam putusan peradilan adalah bercorak *indrovert*, yaitu seharusnya menjadi sifat yang melekat

³⁹Soejono Koesoemo Sisworo, 2009, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, FH UNDIP, Semarang, hlm.55.

dalam putusan termaksud dan bercorak *ekstravert*, yaitu merupakan ukuran / kriteria bagi putusan³³.

Kebenaran dan keadilan adalah nilai-nilai luhur dan mutlak percikan keagungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Metode ontologis yang proporsional untuk karya hakim lewat putusan logis, rasional, intelektual, etis, irrasional dan divinatoris harus dihayati oleh hakim dan subyek penemu hukum yang lain (jaksa, advokat, notaris, s/d aparatur negara) dengan cara :

- 1) Tekun ajeg melakukan samadhi/ meditasi, berdoa dan kontemplasi;
- 2) Membiasakan tidak mementingkan diri sendiri
- 3) Heling, percaya, mituhu;
- 4) Rela, ikhlas, narima , jujur, sabar, budi luhur.

2. Konsepsional Penelitian

Kerangka konseptual penelitian adalah kerangka yang Definisi penegakan hukum terhadap Aparatus Sipil Negara yang melakukan tindakan disengaja sehingga seseorang tersebut melakukan pelanggaran hukum.

- a) Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁰.

⁴⁰ Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, CV Budi Utama, hlm. 192

- b) Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa jenisnya dalam waktu yang bersamaan⁴¹.
- c) Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota⁴².

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya.

Penelitian tesis ini dengan menggunakan penelitian yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis pendekatan masalah yang dilaksanakan berlandaskan hukum utama, yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama,serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan problem yang sedang dibahas dengan menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas,

⁴¹ Abdul Rahman Ghozali, 2013, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, hlm.129.

⁴² Abdul Rohman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, hlm. 134136.

kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.⁴³

Penelitian yuridis normatif digunakan dalam menganalisis permasalahan yang mengkaji penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang Analisis hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Bahan pustaka diperoleh dari perpustakaan Universitas muhammadiyah Palembang Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan melalui website-website yang terkait dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁴⁴ Penelitian ini merupakan penelitian deduktif yang menggambarkan peristiwa hukum dan akibat hukum dikaitkan dengan penelitian tesis terkait . Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis sehingga hasilnya dapat diuraikan secara komprehensif dan sistematis mengenai penerapan sanksi hukum terhadap

⁴³ Abdulkadir, Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 134

⁴⁴ Burhan Bugin, 2012, *Metode Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Format Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Universitas, hlm. 29.

Pegawai Negeri Sipil dalam praktek poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

3. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.⁴⁵ Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 berkaitan penerapan sanksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam praktek poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah

⁴⁵ Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet. dan studi pustaka yang berkaitan dengan penerapan sanksi hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam praktek poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan penelitian Dokumentasi dan Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:⁴⁶

- a) Mengumpulkan data yaitu, data yang dikumpulkan berasal dari hasil tekstual, lantas dikonstruksikan secara kualitatif sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan.
- b) Mengklasifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklasifikasi materi data dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil tekstual dan observasi yang relevan dengan topik ini.
- c) Pengeditan yaitu melakukan penelaan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.
- d) Menyajikan data yaitu, data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.

6. Analisis Data

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk

⁴⁶ *Ibid*, h. 334.

tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual.⁴⁷ Jadi dalam analisis data ini peneliti mendeskripsikan segala sesuatu yang menyangkut cerai gugat di Pengadilan Agama termasuk faktor pendukung dan penghambatnya sesuai yang didapatkan di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dan dikumpulkan berupa data primer maupun data sekunder di kelolah secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan memandang mutu peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa hukum yang terjadi yaitu pembunuhan dengan menggunakan badik. Kemudian data dipaparkan dalam uraian kata-kata secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya berkaitan dengan penulisan ini.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yang diuraikan sebagaimana berikut:

⁴⁷Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta , Salemba Humanika, hlm.48.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang Pengertian hukum, Tinjauan Umum Pernikahan, Poligami dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) prosedur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama dan 2) Analisis hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

Abdul Rohman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

_____, 2013, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita Kajian Terlengkap Fiqih Wanita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits*, Solo: Insan Kamil.

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, 2012, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Kencana.

A. Djazuli, 2010, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

A. Mudjab Mahalli, 2003, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Cet. Ke-IV, Mitra Pustaka, Yogyakarta.

Ahmad Ali, 2018, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Ahmad Azhar Basyir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-11, Yogyakarta: UII Pres.

Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, 2018, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Kencana.

Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- _____, 2012, *Refleksi Budaya Hukum Dalam Kehidupan Hukum (Sketsa Hukum Indonesia di Tahun Emas)*. Makalah yang dibawakan dalam Seminar Sehari dengan tema "Refleksi Pembangunan dan Penegakan Hukum 50 tahun Indonesia Merdeka di Universitas Tadulako Palu.
- Andi Hamzah, 2017, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Astrid S. Susanto, 1985, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Ctk. Kelima, Bina Cipta, Hakarta.
- Asul Wiyanto, 2014, *99,9% Lulus Seleksi CPNS*, Semarang, Grasindo.
- Asymuni A. Rahman, 1976, *Qowaidul Fighiyah*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta.
- Baqir Manan, 2016, *Peran Hakim Dalam Dekolonisasi Hukum, Dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Buchari Zainun, 20015, *Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Pemerintah Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung.
- Burhan Bugin, 2012, *Metode Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Format Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Universitas.
- Carl Joachim Friedrich, 2016, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung.
- Dardji Darmodiharjo dan Sudharto, 2015, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan luar Nikah*, Djambatan, Jakarta.
- Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika.
- Hasan Sadily, et al. ,1983, *Ensiklopedi Indonesia*, Ictiar Baru, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 2012, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan Hukum & Hukum dan Bantuan Hukum*, Jakarta PT Bina Ilmu.
- H. Rusdi Malik, 2010, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie, 2018, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2012, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- J.B Daliyo, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta.
- Kahar Masyhur, 2015, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Kamal Muchtar, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang.
- Khorudin H, 1985. *Sosiologi Keluarga*, Nur Cahaya, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *The Legal Sistem: A Social Science Perspective* New York: Russel Sage Fondation.
- _____, 2011, *American Law an Introduction; Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (alih bahasa: Wisnu Basuki), Tatanusa, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana ”*, Jakarta.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moedjono, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Penerbit Yayasan FKIS-IKIP, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1998, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Moedjono, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bagian I, Penerbit Yayasan FKIS-IKIP, Yogyakarta.
- Mukhlisin Muzarie, 2002, *Kontroversi Perkawinan Wanita hamil*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta.
- Musdah Mulia, 2015, *Pandangan Islam tentang poligami*, Jakarta: The Asia Pondation.
- Musfir Aj-Jahrani, 1996, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Cetakan I, Gema Insani Press, Jakarta.

- Riduan Syahrani, 2019, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2016, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Media Sarana Press.
- Roeslan Saleh, 2016, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta.
- Saifuddin Azwar, 2010, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2017, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Cet. Ke-5, Jakarta.
- Sjachran Basah, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Alumni.
- Soeijono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Soejono Koesoemo Sisworo, 2009, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, FH UNDIP, Semarang.
- Sohari Sahrani 2014, *Kajian Fikih Munakahat Lengkap*, Jakarta : Kencana.
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, 2016, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti
- Syarifudin A. 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Media, Jakarta: Prenada.
- Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, CV Budi Utama.

Theo Huijbers, 2015, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

Utrecht, 2013, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2010, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Yahya Harahap. 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yussy Santoso, Ronny R Masman, 2016, *Executive Compensation Management*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

Zainal Abidin Abubakar, 2013, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah

Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

SE Kepala BKN No. 08 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

C. Sumber Lainnya

Amir Syarifuddin, 2012, Refleksi Budaya Hukum Dalam Kehidupan Hukum (Sketsa Hukum Indonesia di Tahun Emas). Makalah yang dibawakan dalam Seminar Sehari dengan thema "Refleksi Pembangunan dan Penegakan Hukum 50 tahun Indonesia Merdeka di Universitas Tadulako Palu.

Cambridge Learner's Dictionary dalam Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Peruliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Jakarta.

Marzuki. *Poligami Dalam Islam*. <http://www.poligamiislam.com>, diakses tanggal 215 April 2022.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Akta Perkawinan, Diakses Pada Hari Selasa, 25 Mei 2022, <http://www.casip.bandungkab.go.id/akta-perkawinan>.

Jurdi, 2016, Analisis Kasus Tentang Poligami Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 130/PDT-G/2013/MS-BNA), Tesis, USU.

Badrusyahrir, 2012, Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, UII.

Ahmad Khairul Umam, 2017, Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA MKs). *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.